



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulumario, 03 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107/001/VIII/2017 tertanggal 02-08-2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Perumahan Pabrik lama PT Surya Raya Lestari 1 di Desa Kumasari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, saat ini Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Muhammad Alfatih, (laki-laki), NIK 7601040305930003, tempat tanggal lahir Bulumario, 03-01-2019, umur 5 tahun;

3.2. Syahira Azzahra, (perempuan), NIK 7601044104210001, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 01-04-2021, umur 3 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon sering keluar dari rumah tanpa izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon, kemudian pada tanggal 27 Juli 2022, Termohon kembali melakukan perbuatannya tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601022003780003 atas nama Maulana Hasan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), tanggal 20-06-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim pemeriksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim pemeriksa;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/001/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 02-08-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim pemeriksa, dicocokkan

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim pemeriksa;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tahun 2017;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Perumahan Pabrik lama PT Surya Raya Lestari 1 di Desa Kumasari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Alfatih dan Syahira Azzahra;

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kare Termohon tidak ingin mendengarkan nasehat Pemohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2022;

- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi layaknya suami istri;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar 6 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2017;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Perumahan Pabrik lama PT Surya Raya Lestari 1 di Desa Kumasari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Alfatih, (laki-laki) umur 5 tahun dan Syahira Azzahra, (perempuan) umur 3 tahun;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon telah berjalan sekitar 2 tahun sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi layaknya suami istri;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0107/001/VIII/2017 tertanggal 02-08-2017 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601022003780003 atas nama Maulana Hasan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), tanggal 20-06-2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan Agama Pasangkayu secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Termohon

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tahun 2017;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Perumahan Pabrik lama PT Surya Raya Lestari 1 di Desa

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumasari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Alfatih dan Syahira Azzahra;

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2022;

- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi layaknya suami istri;

- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil permohonan Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saat ini secara jelas dan nyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih dari 2 tahun atau sejak tahun 2022 hingga saat ini dan Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah*

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wan-Nadzoir fil-Furu' halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ الرَّومَ : ٢١**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 10 September 2024. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Jurusita Pengganti	:	Rp.	25.000,00
4. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)